



PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saudari **Herlina, S.H., M.H. & Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "HERLINA, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Yuka Lrg Bina Remaja No. 28 Rt 09, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kotamadya Jambi. Dan kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 004/SKH/XI/2016, tertanggal 15 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

Hlm. 1 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/05/IX/1993 tanggal 06 September 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 09 Januari 1994;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 07 Januari 2000;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 11 Desember 2001;
 - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 01 November 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 18 (delapan belas) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sering memberikan uang tersebut kepada XXX;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan Penggugat mendapatkan telephone dari XXX, XXX mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat dan XXX masih berhubungan percintaan dengannya, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dan XXX, namun Tergugat marah kemudian Tergugat menarik Penggugat mencoba untuk mencekik, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 03 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus meneru terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan adapun Penggugat prinsipal hanya beberapa kali menghadiri persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa berdasarkan identitas yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 269 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 02 Februari 2016. Dalam hal ini izin tersebut diberikan kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Sri Rizki Dwi Putri, S.H**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Hlm. 4 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Adapun Jawaban atas dalil gugatan perceraian sebagaimana di maksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat benar - benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1993 yang di laksanakan di rumah orang tua Penggugat dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 244/05/IX/1993. Adapun setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik sebagaimana dalam kutipan akta nikah tersebut.
2. Bahwa sampai dengan sekarang, saya sebagai Tergugat benar - benar masih bertempat tinggal dan berdomisili tetap di RT.003 Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang di buktikan dengan adanya surat keterangan berdomisili , baik dari Ketua RT di tempat saya (Tergugat) tinggal maupun dari Pemerintah Desa XXX yang sah dan di tanda tangani oleh Kepala Desa XXX. adapun atas apa yang di sampaikan Penggugat kepada pengadilan Agama Muara Bulian terkait keberadaan dan tempat tinggal saya yang tidak jelas itu sama sekali salah dan tidak benar adanya, justru fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugatlah yang meninggalkan rumah beserta saya dan anak - anak sampai dengan saat ini dan tidak di ketahui di mana keberadaannya secara jelas dan pasti, bahkan ketika pihak Pengadilan Agama Muara Bulian bermaksud menyampaikan surat panggilan (relaas) pun kesulitan untuk menemui Penggugat di karenakan tempat tinggal dan alamat yang tidak jelas. Hai ini terbukti dari surat panggilan tersebut yang tertera tulisan “ Tidak bertemu Penggugat” .
3. Bahwa memang benar, selama pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai suami Isteri yang sah , dan di karuniai 4 (empat) orang anak dengan nama sebagai berikut,
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 09 Januari 1994.

Hlm. 5 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



2. ANAK II, lahir pada tanggal 07 Januari 2000.
3. ANAK III, lahir pada tanggal 11 Desember 2001.
4. ANAK IV, lahir pada tanggal 01 November 2011.

Adapun pengaduan yang bersangkutan kepada BP4 Kecamatan XXX tidak benar, yakni mengaku hanya, memiliki 3 (Tiga) orang anak, sebagai berikut:

1. ANAK II, lahir pada tanggal 07 Januari 2000.
2. ANAK III, lahir pada tanggal 11 Desember 2001.
3. ANAK IV, lahir pada tanggal 01 November 2011.
4. Bahwa apabila di dalam kehidupan berumah tangga terdapat selisih paham maupun pendapat, menurut saya (Tergugat) adalah sesuatu hal yang lumrah dan wajar sebagai dinamika dan seni dalam berumah tangga jika di maknai dengan dewasa dan matang sebagai pasangan suami isteri, terkadang tertawa, menangis, suka dan duka. Salah satu kewajiban saya (Tergugat) sebagai suami dan kepala keluarga adalah harus saling mengingatkan apabila ada salah satu anggota keluarga saya kurang pas dan tidak sesuai dengan etika dan sudut pandang yang baik di dalam Kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Contoh : saya (Tergugat) pernah mengingatkan Penggugat di dalam hal berpakaian yang sepatasnya untuk di kenakan. Karena Penggugat kerap kali berpakaian yang tidak sesuai di pandang, baik dari segi umum mapun segi agama, yakni pakaian yang sangat ketat, jeans yang ketat, yang menunjukkan lekuk tubuh seorang perempuan yang tidak sepatasnya, dan juga gaya rambut yang di warnai (pirang) serta tidak mau berhijab dan berpakaian sebagaimana mestinya bila keluar rumah . padahal notabennya Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki beberapa putra - putri yang sudah dewasa dan anak - anak pun lulusan sekolah agama bahkan pernah di pondok pesantren, sekaligus Penggugat merupakan seorang Guru Sekolah Dasar (SD) yang seharusnya menjadi contoh yang baik dan keluarga dan masyarakat . Karena itulah saya selalu mengingatkan kepada Penggugat agar dengan masyarakat ada sopan santun baik dalam bertutur kata maupun bersikap, tidak ceplas- ceplos asal bicara, karena

Hlm. 6 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



bagaimanapun kami Tergugat dan Penggugat pernah menjadi orang tua di Desa XXX , yakni saya (Tergugat) pernah menjabat sebagai Kepala Desa XXX periode 2009-2015.

Tidak dapat di pungkiri setelah saya selesai menjabat, baik saya (Tergugat) maupun Penggugat seharusnya dapat menjadi tokoh masyarakat yang di pandang sebagai panutan. Mungkin Penggugat tidak bisa menerima jika saya mengingatkannya dan beranggapan bahwa saya marah.

5. Bahwa saya tidak pernah berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXX sebagaimana yang di tuduhkan Penggugat kepada saya, dan di dalam hal keuangan pun tidak ada yang saya tutupi sedikitpun, dan si Penggugat pun sebenarnya paham seberapa besaran sisa gaji saya per bulan sebagai PNS, yakni sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Karena SK PNS saya telah saya (Tergugat) jadikan sebagai agunan/jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang di Bank 9 Jambi berdasarkan kesepakatan antara saya (Tergugat) dengan Penggugat, yakni di sepakati bahwa uang hasil pinjaman di Bank dengan menggadaikan/mengagunkan SK PNS saya tersebut di gunakan untuk membiayai anak kami (Tergugat dan Penggugat) yang bernama Sudrajad Dwi Kuncoro Jati pada waktu masuk ke Ponpes Darul Qur'an Lampung dan untuk tambahan biaya Kuliah bagi anak kami (Tergugat dan Penggugat) yang bernama XXX di Jakarta saat itu.

Jadi, dengan sisa uang gaji PNS saya (Tergugat) yang hanya sebesar Rp,350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, itulah yang saya gunakan untuk biaya transport ke kantor tempat kerja saya (Tergugat). Secara akal sehat saja dan nalar, sangat tidak masuk akal uang sebesar itu saya gunakan untuk memberi kepada orang lain, termasuk kepada perempuan yang bernama XXX sebagaimana yang di tuduhkan oleh Penggugat kepada saya (Tergugat), adapun baru pada bulan Mei tahun 2016 yang lalu saya mengurus kenaikan gaji berkala saya dan sekarang saya menerima sebesar Rp. 840.000,-(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Adapun terkait pengaduan Penggugat kepada Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyebutkan bahwa saya (Tergugat) bersikap egois dan

Hlm. 7 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



sering berkata kasar kepada Penggugat itu adalah tidak benar. Justru sebaliknya, Penggugat yang selalu berkata - kata kasar kepada saya (Tergugat) , menghujat saya, mencaci maki serta menghina saya dan yang selalu menjadi bahan cacian kepada saya (Tergugat) adalah harta yang di miliknya. Penggugat selalu menyebut harta, harta, dan harta itu adalah milik Penggugat, hasil dari kerja keras Penggugat, saya (Tergugat) hanyalah numpang hidup saja tanpa modal apa-apa. Hal itu sangat menyakitkan saya, terlebih hal itu di ucapkan di hadapan anak-anak kami (Tergugat dan Penggugat) karena pada kenyataannya, di dalam berumah tangga, selain saya pun sudah bekerja sebagai PNS dan menafkahi keluarga saya, saya juga berusaha untuk mencari tambahan penghasilan dengan membuka lahan untuk perkebunan karet yang kelak dapat di nikmati hasilnya bersama-sama kami (Tergugat dan Penggugat) dan anak-anak di kemudian hari, bahkan cita-cita terindah kami adalah akan melaksanakan umroh dari hasil kebun karet tersebut. Memang saya akui, lahan tersebut adalah milik Penggugat, tapi apakah lahan kosong tersebut dapat bermanfaat bila tidak di upayakan..?, tak hanya itu, Penggugat pun tega main tangan , memukul saya (Tergugat) dan melempari saya dengan benda apapun yang ada di hadapannya di saat marah dengan saya, akan tetapi saya (Tergugat) tidak pernah membalasnya sedikitpun.

Saksi pun tidak lain anak-anak kami ((Tergugat dan Penggugat) di saat Penggugat menganiaya saya (Tergugat) di hadapan anak-anak.

6. Bahwa terkait pengaduan Penggugat kepada pengadilan Agama Muara Bulian, yang menyebutkan bahwa saya (Tergugat) mencoba untuk mencekik Penggugat di saat terjadi perselisihan, itu sama sekali tidak benar dan tidak sesuai kenyataan yang terjadi. Saya masih ingat betul, saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. pada waktu malam hari saya (Tergugat) dan Penggugat duduk berdampingan di bangku belakang rumah. Sekira pukul 22.00 WIB setelah memotong bulu pada sayap ayam yang sering terbang-terbang, si Penggugat berbicara kepada saya (Tergugat) begini : " *Saya ada yang neror melalui Hp via sms* ". saya menjawab singkat saja , begini : " *kalau nomor yang tidak jelas ya jangan di*

Hlm. 8 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



ladeni, untuk menghindari bala' ". Cuma itu yang saya jawab, tidak lebih. Karena memang situasi di Desa kami saat itu sedang menjelang event Pilkades juga, dan sedikit banyak masyarakat masih menganggap dan memandang saya berpengaruh di antara pasangan calon Kepala Desa XXX yang akan berkompetisi. Saya (Tergugat) kemudian saya mengajak isteri saya tersebut (Penggugat) untuk masuk ke dalam rumah dan tidur agar esok tidak kesiangansaat bangun untuk makan sahur. Jadi, sampai lebaran tahun 2016 kemarin pun kami (Tergugat dan Penggugat) masih bersikap biasa-biasa saja dan sewajarnya orang berumah tangga. Waktu menjalankan ibadah puasa Ramadhan, Isteri saya (Penggugat) pun sering pergi sendiri secara mendadak dengan alasan buka puasa bersama di Jambi dengan teman SMA nya dulu. dan saya mencoba bertanya secara baik-baik , kenapa kami tidak di ajak dan ikut buka puasa bersama anak-anak, walaupun nanti di Jambi saya (Tergugat) bersama anak-anak berada di meja yang berbeda dan bayar sendiri, agar anak-anak pun merasakan nikmatnya berbuka puasa bersama di Jambi. Justru malah Penggugat Marah-marah kepada saya (Tergugat), apakah ini figur seorang isteri dan Ibu rumah tangga yang baik pak hakim..?.

7. Bahwa Isteri saya (Penggugat) meninggalkan rumah dan juga saya (Tergugat) beserta anak-anak pada tanggal 1 September 2016, bukan pada bulan Juni 2016 seperti yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Muara Bulian. Itu salah. saya (Tergugat) pun tidak habis pikir, seorang isteri yang pergi meninggalkan suami tanpa seizin suaminya dan bahkan tega meninggalkan dan tidak memperdulikan anak-anaknya tanpa pamit sedikitpun dan tidak jelas kemana perginya. Inti puncak kemarahan istri saya (Penggugat) adalah pada seminggu setelah lebaran tahun 2016. Waktu itu saya sedang tidur ± Pukul 05.00 WIB saat waktu shubuh. Saya di bangunkan oleh Isteri saya (Penggugat) dan setelah bangun saya (Tergugat) langsung di tendang oleh Isteri saya (Penggugat) dan mengenai rahang saya (Tergugat), saya kaget, dan berkata "*ini ada apa "* . ke empat anak kami pun bangun karena kaget. Isteri saya (Penggugat) menunjukkan hp miliknya dan bilang begini "*Lihat nih, Ado*

Hlm. 9 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



sms yang mengatakan bahwa kau punya selingkuhan dan sudah hamil 3 bulan” . dan Isteri saya (Penggugat) mengambil Hp milik saya (Tergugat) dan sampai sekarang.

Karena saya (Tergugat) tidak merasa seperti apa yang di tuduhkan Penggugat saya pun marah. Tapi satu kalipun saya tidak pernah memukul atau mencekik bahkan menganiaya isteri saya (Penggugat) tersebut. Justru yang sebenarnya, malah saya (Tergugat) menyelamatkan putri pertama kami (XXX) karena saat kejadian itu pipi anak kami tersebut di tampar oleh ibunya.

Jadi selidik punya selidik, Isteri saya (Penggugat) tersebut memiliki 2 (dua) Hp. Hp Yang satu saya dan anak - anak tahu dengan nomor yang kami ketahui pula. Adapun Hp yang satunya kami tidak tahu nomornya. Informasi yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki 2 Hp adalah dari anak kami yang nomor 3 (ANAK I) yang pernah melihat secara langsung bahwa ibunya (Penggugat) menelepon dengan Hp yang lain waktu saya (Tergugat) sedang tidak berada di rumah. Selain itu, Anak saya yang nomor 2 (Sydrajad Dwi Kuncoro Jati) juga pernah memergoki ibunya (Penggugat) punya 2 Hp. Pada waktu itu Bulan Ramadhan Hp milik ibunya (Penggugat) di pinjam oleh anak kami yang nomor 2 tersebut, karena Hp anak kami tersebut sedang rusak. Sewaktu anak kami tersebut sedang berada di XXX, ada sms masuk, setelah di buka isinya sperti ini “ *Mas jati di mana sekarang ?*”, anak kami pun menjawab “*ini siapa*”, dan balasan sms itu adalah “ *ini ibu*”. semenjak itulah saya (Tergugat) bersama anak-anak kami melacak bahwa yang mengirim sms yang mengatakan itu selingkuhan saya (Tergugat) tidak lain adalah Penggugat sendiri dengan memakai nomr Hp yang lain lagi dan di sms ke hp yang satunya milik Penggugat sendiri setelah itu di tunjukkan kepada saya (Tergugat) sebagai bahan kemarahannya dan alasan untuk menggugat cerai saya (Tergugat). Jelas, ini adalah murni rekayasa dan laporan yang tidak sesuai fakta yang ada.

Setelah itu, Penggugat sering pulang sore, bahkan larut malam tanpa alasan yang jelas. Bahkan , sehabis mengajar (di SD Negeri No. 77 XXX , yang berjarak ± 350 Meter dari rumah di RT.003 XXX), Penggugat hanya

Hlm. 10 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



sekedar ganti pakaian , lalu pergi lagi . pulang sebentar lalu pergi lagi dengan pakaian serta dandanan yang rapi . sebagai suami, saya (Tergugat) bertanya perihal kepergiannya tersebut, namun yang terjadi malah Penggugat marah- marah kepada saya (Tergugat), sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan saat ini Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, serta meninggalkan saya (Tergugat) dan anak - anak. Saya tidak pernah mengusir Penggugat, justru yang ada Penggugat lah yang berkali-kali mengusir saya dari rumah tersebut, namun saya tidak mau dan tetap bertahan demi anak-anak dan kelangsungan keutuhan rumah tangga kami (Tergugat dan Penggugat), sampai saat ini saya (Tergugat) dan anak-anak masih berharap agar Penggugat kembali lagi kerumah dan menjalani kehidupan berumah tangga seperti sedia kala.

8. Bahwa di dalam permasalahan ini, Penggugat mengatakan bahwa telah berupaya melibatkan pihak keluarga Penggugat untuk mengatasi masalah tersebut. Ini sangat tidak benar, faktanya keluarga Penggugat tidak pernah di ajak bermusyawarah secara kekeluargaan, Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada pihak keluarga Penggugat.

Saya sudah pernah bertanya dan menemui pihak keluarga Penggugat, yakni kakak-kakak dari Penggugat apakah Penggugat pernah meminta untuk kumpul dan bermusyawarah atas permasalahan ini, dan jawabannya “ Tidak pernah”.

9. Pada intinya, Penggugat menginginkan hidup yang penuh kebebasan tanpa beban, leluasa berpergian dengan siapapun, termasuk selingkuhannya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau bagi masyarakat di Desa Penerckan Kecamatan XXX, banyak yang sudah tahu tentang bagaimana yang sebenarnya diri Penggugat itu. Hanya saja, mereka segan kepada saya karena bagaimanapun saya mantan Kepala Desa XXX yang pernah mengayomi masyarakat saya sendiri. Salah satu selingkuhan Penggugat adalah seorang PNS yang sekarang juga pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tak hanya itu, ada juga suami orang yang tinggal di kelurahan XXX.

Hlm. 11 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Berdasarkan dalil- dalil pengaduan Penggugat kepada Pengadilan Agama Muara Bulian dan jawaban saya selaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa kembali persyaratan-persyaratan bagi PNS yang mengajukan gugatan cerai, khususnya Sdri. Martini S.Pd Biriti H. Ahmad Sejo kepada Saya (Eka Sutyanto Bin Suharto) antara lain :

1. Surat Nikah yang di lampirkan oleh Penggugat sebagai persyaratan gugatan cerai atas diri saya tersebut adalah Duplikat, sedangkan saya (Tergugat) masih memiliki yang aslinya.
2. Semenjak tahapan proses verbal awal kami sudah di Inspektorat Kabupaten Batang Hari, dan Inspektorat tertanggal 13 September 2016 memerintahkan supaya proses berlanjut dengan meminta rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai di mana kami berdomisili / bertempat tinggal.
3. Pada tanggal 29 Agustus Isteri saya (Penggugat) melapor ke KUA Kecamatan XXX. pada tanggal 09 September 2016 Pihak KUA Kecamatan XXX memanggil Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, Penggugat tidak hadir menghadap kepala KUA Kecamatan XXX dan sebaliknya Tergugat hadir dan kooperatif. (pada panggilan ke satu);
4. Pada tanggal 20 September 2016, kembali Pihak KUA kecamatan XXX melayangkan surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, di dalam panggilan ke dua ini pun si Penggugat tidak hadir, dan hanya Tergugat yang hadir. Sampai dengan sekarang.
5. Perlu di ketahui, yang sangat mengherankan bagi saya (Tergugat) secara tiba-tiba ada terbit surat Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : 33/BP-4.Kec/MBL/IX/2016 dari Badan Penasehat, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan XXX, sedangkan Penggugat berdomisili di Desa XXX Kecamatan XXX (seharusnya menjadi kewenangan BP-4 / KUA kecamatan XXX). BP-4 Kecamatan XXX mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan laporan sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- a. Si Pelapor berdomisili di teratai (Kampung Tengah), akan tetapi menurut BP-4 Kecamatan XXX, si Pelapor tidak menggunakan surat pengantar berdomisili dari Desa/Kelurahan setempat sebagaimana di maksud oleh si pelapor, si Pelapor hanya menunjukkan KTP yang bersangkutan dengan alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dan menurut pengakuan si pelapor bahwa KTP dengan alamat Kecamatan XXX tersebut sedang dalam proses. Untuk di ketahui, bahwa perubahan E KTP di Dinas Dukcapil Kab. Batang Hari harus terlebih dahulu melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK), dan untuk merubah KK menjadi alamat yang lain harus mendapat surat pengantar pindah dari Desa asal, yakni Desa XXX. Sedangkan berdasarkan data di Desa XXX, yang bersangkutan belum pernah mengajukan permohonan pindah domisili.

Yang menjadi pertanyaan dan keberatan saya, apakah semudah itu BP-4 Kecamatan XXX berani menangani proses itu dengan hanya mendengarkan pengakuan si pelapor terkait domisili tempat tinggalnya tanpa di sertai surat dan bukti yang resmi dari dinas maupun instansi yang berwenang..? . adapun kebenaran berita dan informasi ini saya dapatkan setelah saya mengecek dan datang langsung ke BP-4 Kecamatan XXX di Kantor KUA Kecamatan XXX dan saya bertemu langsung dengan kepala KUA Kecamatan XXX dan juga stafnya).

- b. Si Pelapor menyampaikan laporan kepada BP-4 Kecamatan XXX bahwa pekerjaan saya (Tergugat) adalah Swasta, padahal jelas pekerjaan saya (Tergugat) adalah PNS.
- c. Si Pelapor menyampaikan laporan kepada BP-4 Kecamatan XXX bahwa alamat tempat tinggal saya (Tergugat) tidak di ketahui secara jelas keberadaannya, padahal secara nyata dan terbukti secara resmi bahwa alamat tempat tinggal saya (Tergugat) adalah jelas di RT.003 Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi.

Hlm. 13 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- d. Si Pelapor menyampaikan laporan kepada BP-4 Kecamatan XXX bahwa pernikahan kami di laksanakan pada tanggal 23 Agustus 1993 yang tercatat di KUA Kecamatan XXX dengan kutipan akta nikah nomor : 244/08/1/1993 . Padahal, fakta yang sebenarnya adalah pernikahan kami di laksanakan pada tanggal 29 Agustus 1993 dengan kutipan akta nikah nomor : 244/05/IX/1993. (bukti otentik berupa buku nikah yang asli masih ada).
- e. Si Pelapor menyampaikan laporan kepada BP-4 Kecamatan XXX bahwa dari pernikahan kami tersebut di karuniai 3 (Tiga) orang anak, padahal pada kenyataannya ada 4 (empat) orang anak.
- f. Si Pelapor menyampaikan laporan kepada BP-4 Kecamatan XXX bahwa Suaminya, yaitu saya (Tergugat) telah meninggalkan rumah ± 1 (satu) tahun lamanya. Padahal faktanya saya sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal di RT.003 Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi. (surat keterangan domisili dari Ketua RT dan pemerintah Desa XXX terlampir).
- g. Saya tidak pernah di panggil untuk menghadap ke Pihak KUA Kecamatan Muara Bulian karena Isteri saya selaku pelapor mengatakan kepada Pihak KUA Kecamatan XXX bahwa alamat dan keberadaan saya tidak di ketahui. (surat keterangan dari KUA Kecamatan XXX terlampir).
- h. Pada kenyataannya, sampai dengan saat ini, ketua BP-4 Kabupaten Batang Hari belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi gugat cerai an. PENGGUGAT karena surat dari BP-4 Kecamatan XXX pun tidak ada masuk ke BP-4 Kabupaten Batang Hari, sedangkan surat dari BP-4 Kabupaten Batang Hari ini yang menjadi dasar bagi inspektorat untuk di sampaikan kepada Bupati agar terbit surat izin melakukan perceraian bagi PNS.
- i. Pada tanggal 2 November 2016 terbitlah surat keputusan Bupati Batang Hari tentang “pemberian izin melakukan perceraian “ .

Hlm. 14 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



dalam hal ini, Bupati mengeluarkan surat Keputusan berupa izin tersebut tanpa rekomendasi BP-4 Kabupaten Batang Hari sebagai persyaratan perceraian bagi PNS.

Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, menurut saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia Ketua pengadilan Agama Muara Bulian dan yang mulia para majelis hakim yang terhormat, arif lagi bijaksana yang menangani dan memimpin sidang ini, saya merasa keberatan dengan semua pengaduan dan dalil yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugat cerai kepada saya (Tergugat) dan semua persyaratan yang di ajukan oleh Penggugat kepada pengadilan Agama Muara Bulian adalah "Cacat Hukum" dan merupakan laporan palsu yang mana di buat untuk mendapatkan persyaratan yang mutlak di penuhi oleh PNS yang akan mengajukan gugatan cerai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, saya mohon agar seluruh proses, tahapan sidang dan permasalahan ini di hentikan karena semua persyaratan yang di ajukan untuk gugat cerai terhadap diri saya adalah Palsu dan di rekayasa. Keputusan demi tegaknya keadilan sepenuhnya saya serahkan kepada yang mulia berdasarkan bukti - bukti dan fakta yang sebenarnya.

Demikianlah atas di terimanya jawaban Tergugat atas dalil Penggugat dan atas terkabulnya permohonan ini, Tergugat menyampaikan terima kasih.

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

[3.9] Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Hlm. 15 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Undangan Nomor 189/178/PNK/2015 tentang Tindaklanjut Mediasi Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 18 September 2015 dan Lampirannya. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Undangan Nomor 189/182/PNK/2015 tentang Tindaklanjut Mediasi Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 22 September 2015 dan Notulen rapat. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, tertanggal 24 September 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memilikinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Undangan Nomor 189/182/PNK/2015 tentang Penyampaian Musyawarah Pertemuan I, II dan III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 September 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Undangan Nomor 189/182/PNK/2015 yang ditujukan kepada Eka Sutyanto (Tergugat) dan Ibu XXX, tentang Peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 13 Oktober 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Hlm. 16 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



6. Fotocopy Undangan Nomor 189/182/PNK/2015 yang ditujukan kepada Eka Sutyanto (Tergugat) dan Ibu XXX, tentang Peringatan kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 28 Oktober 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotocopy Undangan Nomor 189/182/PNK/2015 yang ditujukan kepada Eka Sutyanto (Tergugat) dan Ibu XXX, tentang Peringatan Ketiga/Terakhir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 Nopember 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluar oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 244/05/IX/1993, tanggal 06 September 2016. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.8);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI P I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka terlihat tidak rukun lagi sejak Tergugat menjadi Kades kira-kira 3 sampai 4 tahun yang lalu;

Hlm. 17 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sidang adat perselingkuhan Tergugat dengan XXX namun saksi tidak hadir ketika sidang tersebut berlangsung;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung perselingkuhan antara Tergugat dengan XXX namun saksi hanya mendengar dari masyarakat dan sidang adat itu jika Tergugat berselingkuh dengan XXX;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat dan XXX jalan bersama, saat itu Tergugat bersama wanita yang bernama XXX itu dalam satu mobil pribadi sedang jalan bersama, kejadian tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi untuk menceritakan masalah rumah tangganya yaitu mengenai perselingkuhan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2016 yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga belum mengupayakan perdamaian;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga;
 - Bahwa hubungan keluarga (Penggugat) dengan Tergugat baik-baik saja, masing saling mengunjungi;
2. **SAKSI P II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak

Hlm. 18 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini saya lihat mereka sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka tidak rukun, tapi ketika Tergugat menginap dirumah saksi selama lebih kurang satu minggu, dia pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat sering menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain adapun Tergugat sendiri menyatakan bahwa kabar berita itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, namun ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi pernah melihat mereka seperti sedang tidak akur karena terlihat tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Dusun dan cerita masyarakat bahwa pernah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari lembaga adat desa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama XXX namun saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;
- Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian, namun saksi sudah pernah menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm. 19 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada wanita yang datang ke rumah saksi ketika Tergugat tinggal satu minggu di rumah saksi;
3. **SAKSI P III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini saksi melihat mereka sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX, hal tersebut saksi ketahui dari sidang lembaga adat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terbukti atau tidaknya pada sidang adat tersebut, namun hasil sidang itu Tergugat tetap dikenakan sanksi adat namun sanksi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam sidang tersebut namun saksi mengetahuinya dari dokumen-dokumen sidang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat bahkan saksi sendiri ikut mendandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi dipanggil oleh Penggugat dan pada saat itu saksi melihat ada XXX disana. Pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada XXX perihal apakah ada hubungan dengan Tergugat, XXX menjawab tidak ada hubungan dengan Tergugat;

Hlm. 20 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui panggilan XXX ke Tergugat dengan sebutan abi dan panggilan Tergugat ke XXX dengan sebutan ummi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung (ke rumah Penggugat dan Tergugat) saksi melihat mereka tidak bertegur sapa sehingga saksi menduga keduanya sedang tidak akur (harmonis);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu (belum sampai satu tahun) dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan penyebabnya karena ada wanita lain dalam rumah tangga mereka tersebut;

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga mereka saat itu standar-standar saja layaknya suami-isteri, namun untuk saat ini rumah tangga mereka sedang tidak rukun karena sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah cerita kepada saya bahwa Penggugat sering menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain begitupula Penggugat pernah bercerita kepada saksi terkait sidang adat terhadap kasus perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama XXX;

Hlm. 21 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa saksi tidak menghadiri sidang adat tersebut, tapi saksi mengetahui jika pernah terjadi sidang adat tentang masalah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari sidang adat itu, tapi saksi mempunyai dokumen lengkap mengenai peristiwa yang sesungguhnya kenapa bisa terjadi sidang adat itu;
- Bahwa sidang adat tersebut bermula dari adanya pencemaran nama baik terhadap dokter di desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesimpulan dari sidang adat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal XXX dan saksi pernah menanyakan langsung mengenai kabar yang beredar tentang hubungan dia dengan Tergugat dan XXX tidak mengakuinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sifat dan kebiasaan keseharian Penggugat bisa berubah-ubah, ngomong ceplas ceplos, kadang berjilbab jika mau mengajar di luar jilbabnya dilepas lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa sisa gajinya setelah dipotong Bank hanya ada Rp. 300.000,- karena ada hutang di bank, jadi tidak benar jika gajinya diberikan kepada orang lain;
- Bahwa menurut cerita dari anak Tergugat kepada saksi, teror SMS itu tidak ada, itu hanya buatan Penggugat saja menggunakan HP nya yang lain;

2. **SAKSI T II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan), tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak;

Hlm. 22 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga mereka baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena saat ini saksi melihat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, tinggal dirumah orang tua tirinya, sedangkan rumah bersama tetap di tempati oleh Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, pertengkaran merekapun saksi tidak pernah melihatnya, namun cekcok mulut, saksi pernah melihatnya satu kali, saat itu yang yang jadi masalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai memasukan anak mereka ke sekolahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya sidang adat terhadap Tergugat, tapi sebenarnya itu bukan sidang adat, itu hanya pertemuan biasa yang pada mulanya membahas pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada XXX telah berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat itu (sidang adat), namun sebagai perangkat desa (kaur Pemerintahan) saksi memegang dokumen hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa hasilnya yang saksi baca, saat pertemuan itu Tergugat tidak hadir, sedangkan terdapat sanksi terhadap Tergugat, tapi sanksi itu tidak dapat dijatuhkan karena tidak terbukti, walaupun setelah itu ada semacam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya isu tentang adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan XXX, tapi itu tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat dipotong Bank karena mempunyai hutang-hutang di Bank, namun terkait sisanya diberikan kepada orang lain atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Hlm. 23 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah kurang lebih 22 Tahun, dan memiliki 4 orang anak, 3 orang wanita dan 1 orang laki-laki yang bernama :
 - ANAK I, 23 tahun.
 - ANAK II, 17 tahun.
 - ANAK III, 16 tahun.
 - ANAK III, 5 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi dikarenakan hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, bilamana masih terus dipaksakan juga maka akan berakibat menjadi lebih tidak baik lagi dan lebih banyak Mudharatnya dari pada manfaatnya.
- Bahwa selama 22 tahun hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa tersiksa akan semua kepalsuan sikap Tergugat yang doyan selingkuh. Terbukti adanya surat Pernyataan yang dia tandatangani tanggal 24-09-2015, adalah bukti pengakuan Tergugat atas perbuatannya yang berulang kali. Bahkan kasus perselingkuhan dengan wanita yang bernama XXX sampai masuk Lembaga Adat yang ada di Desa XXX, dan dilaksanakannya sidang Mediasi atau sidang Adat setempat yang mana endingnya Tergugat dan selingkuhannya itu dikenai denda adat karena sudah mencoreng Desa XXX dengan aib mereka.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 yang lalu, dibawah sumpah para Saksi sudah didengar antara lain :
 - a. Saksi 1-:
 - Adalah saudara kandung Penggugat, mengakui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat menjadi Kades dan selingkuh. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain yang bernama

Hlm. 24 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



XXX, selain itu saksi juga mendengar isu perselingkuhan mereka yakni Tergugat dan XXX.

b. Saksi 2 –:

- Tinggal masih bertetangga dengan Tergugat bahkan 1 RT. Bahwa selama ini setau saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tau-tau dengar mau pisah, itu sekitar 5 bulan yang lalu taunya. Saksi mendengar Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX, dan Penggugat juga curhat kepada saksi. Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat perihal perselingkuhan Tergugat dengan XXX, namun ditepis oleh Tergugat. Pada sekitar tahun 2015-2016 Tergugat pernah tinggal dirumah saksi selama 1 minggu setelah itu pulang ke rumah dan Tergugat menandatangani surat Pernyataan tanggal 24-09-2015, saat itu saksi hanya melihat dari luar saja.

c. Saksi 3 –:

- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan saksi tau bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah hampir 1 tahun pisah rumah. Saksi juga ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat Perjanjian yang dibuat tanggal 24- 09- 2009, yang mana Tergugat membubuhkan tanda tangan juga dalam surat tanggal 29-04-2015 itu. Bahkan pernah suatu hari saksi dipanggil oleh Penggugat ke rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu hadir juga wanita bernama XXX, saksi mendengar XXX memanggil Tergugat dengan sebutan ABI, dan Tergugat memanggil XXX dengan sebutan UMI.

Setelah di klarifikasi kepada Tergugat semua keterangan Saksi ternyata tidak ada bantahan. Jadi keterangan saksi patut dipertimbangkan yang Mulia Majelis Hakim.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2017, Saksi dari Tergugat dibawah sumpah juga memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Saksi I, 45 th, Islam, STM, Tani, Desa. XXX RT.12.Dusun. Wonorejo, Kec. XXX. Ma. Batanghari.

Hlm. 25 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Saksi kenal dengan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni istri Saksi masih keponakan Penggugat. Setau saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Sungai Bahar di rumah milik sendiri (bukan milik orang tua Penggugat). Penggugat pernah curhat sama Saksi perihal kasus di Desa ada sidang Adat alias mediasi tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama XXX. Dan saksi juga sempat mendengar ada isu selingkuh Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan saksi sempat memanggil wanita tersebut dan menanyakan isu kasus selingkuh serta menasehati XXX.

Setelah konfirmasi dengan Penggugat mengenai kesaksian tersebut ternyata semua dusta belaka.

Karena faktanya setiap hari Tergugat nongkrongnya di rumah Saksi dan disanalah kenal wanita yang bernama XXX. Jadi saksi adalah mak comblangnya antara Tergugat dengan XXX. Dan Penggugat juga tidak pernah menelpon saksi apalagi menanyakan keadaan Tergugat yang sakit apalagi bahkan sampai memanggil Tergugat dengan sebutan “Mas” adalah bohong besar. **Jadi kesaksian Bambang Waluyo patut diragukan kebenarannya.**

- e. Saksi II / Kaur Pem Desa XXX.

Bahwa saksi tau ada sidang Adat namun saksi tidak pernah hadir. Akan tetapi atas tuduhan selingkuh saksi tidak tau. Setau saksi ada warga yang lapor ke Lembaga Adat. Saksi hanya tau ada ribut-ribut di Puskesmas yang menyebut Dr. Gigi merasa risih adanya isu selingkuh Tergugat dengan XXX. Saksi pernah liat antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena persoalan anak sekolah.

Setelah dikonfirmasi kepada Penggugat atas kesaksian AHMAD SIDIQ maka faktanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD SIDIQ selama 3x mediasi / sidang Adat tidak pernah hadir karena tidak enak hati dengan Tergugat, oleh karena yang memasukkan Saksi di Desa XXX sebagai aparat Desa adalah Tergugat saat Tergugat menjabat sebagai KADES.

Hlm. 26 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Mengenai kasus pencemaran nama baik Dr. Gigi di Puskesmas XXX adalah karena wanita yang bernama XXX adalah notabene honorer di Puskesmas XXX dan mengaku berprofesi sebagai Dr. Gigi Puskesmas (Kepala), sehingga akhirnya di Puskesmas diadakan sidang interen yang di hadiri oleh : Penggugat, XXX, Kepala Puskesmas (Dr. Gigi). Hasil akhir dari sidang interen Puskesmas tersebut pada akhirnya XXX dipindahkan ke Puskesmas Pembantu di XXX, Batanghari sampai saat ini.
- Bahwa 1 bulan yang lalu saat Penggugat datang keDesa, dengan maksud untuk meminjam surat-surat asli dokumen Desa kepada saksi sebagai alat bukti, penggugat sempat minta tolong kepada saksi agar mau jadi saksi di Pengadilan. Saat itu saksi mengatakan bahwa perangkat desa harus netral, namun kenyataannya saksi mau jadi saksi Tergugat walaupun tanpa ijin dari Kepala Desa bahkan bisa-bisanya memberikan kesaksian palsu meski dibawah sumpah.

Setelah di klarifikasi dengan Penggugat maka kesaksian XXX juga diragukan dan harus ditolak.

Begitu juga dengan keterangan dari SUDRAJAT yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat harus di tolak karena sudah direkayasa oleh Tergugat.

- Bahwa jika kita simak dari semua kesaksian baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tentunya kita dapat melihat adanya keanehan. Mengapa karena sejak Penggugat kabur / keluar dari rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya, tak satupun dari pihak keluarga besar Penggugat yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menjadi keluarga yang utuh. Bahkan keluarga besar Penggugat semuanya mendukung perceraian Penggugat. Hal ini tak lain karena kelurga besar Penggugat sudah lama sakit hati terhadap Tergugat yang bersifat arogan, egois dan sombong. Hampir semua saudara Penggugat sudah disakiti oleh Tergugat baik fisik maupun Psikis. Tak

Hlm. 27 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



ayal dari keponakan, Bu De, hingga Pembantu Penggugat semua sudah di ganggu oleh Tergugat bahkan ditiduri.

- Kakak kandung Penggugat yang tinggal di KM. 16 Ma. Jambi mengadu bahwa anaknya di cium oleh Tergugat.—
- Keponakan Penggugat yang di Bangko bahkan ditiduri oleh Tergugat.
- Tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saudara di Jawa Tengah Purworejo, sempat-sempatnya Tergugat bersikap tidak senonoh dengan mencumbu isteri Pak De Penggugat alasannya mau pamitan pulang ke Jambi. –
- Saking bejatnya ahlak Tergugat Pembantu pun tak lepas dari keganasan nafsunya. Melihat hal tersebut Penggugat hanya bisa menangis dan menahan sabar karena mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih butuh kasih sayang Penggugat.
- Belum lagi usai kesedihan Penggugat atas kelakuan Tergugat datang lagi keponakan Penggugat yang bernama Peti yang bekerja di loket bus Jambi-Jawa dan mengadu bahwa pada saat Penggugat mengurus sekolah anak yang paling besar ke Jakarta (IMAS), setelah Penggugat berangkat, lalu Tergugat datang bersama selingkuhannya memesan tiket ke Jakarta berdua sembari berpesan agar tidak bercerita kepada Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai masalah dengan Kakak kandung Penggugat dimana mobil ortu Penggugat di pakai oleh Tergugat, lalu mobil diambil kakak kandung Penggugat, dan Tergugat marah-marah dan melaporkan iparnya ke Polisi dan kemudian ipar nya dipenjara.
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Penggugat didatangi oleh kepala Bank BPR Swamitra XXX, dan mengatakan bahwa Tanah Penggugat akan di sita karena Tergugat ada meminjam Uang di Bank sebesar 10 jutadan tak pernah dibayar. Pinjaman itu tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menggadaikan SHM Penggugat, saat itu Penggugat sedang mengikuti Penataran K 13 di Sarolangun, jadi tanda tangan Penggugat dipalsukan

Hlm. 28 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



oleh Tergugat. Pimpinan Bank BPR yakni Bapak WARNO juga cerita bahwa XXX juga pernah datang ke Bank dan minta agar dana dicairkan sebesar 20 juta, karena XXX akan ikut pakai uang dan akan ikut membayar juga namun keinginan tersebut di tolak oleh Pimpinan Bank BPR Swamitra.

- Bahwa sebagai Pemimpin Rumah tangga dan sebagai Imam dalam keluarga Tergugat juga tidak mampu dan tidak bertanggung jawab, karena selama 22 tahun menikah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga, selama ini yang membiayai hidup keluarga adalah Penggugat dengan uang gaji dan hasil kebun karet milik orang tua Penggugat. Begitu juga dengan akidah, Tergugat tidak pernah mengerjakan Sholat apalagi membimbing keluarga agar dekat dengan Tuhan, dan jika diingatkan oleh Penggugat malah kena bentak. Perihal watak Tergugat yang temperamen dan arogan sudah menjadi rahasia umum di Desa XXX dan semua warga mengetahuinya. Belum lagi pola hidup Tergugat yang nyeleneh dari kebiasaan pada umumnya. Misal setiap hari Kamis malam Jumat, Penggugat sudah pasti di suruh Tergugat keluar rumah dan baru boleh pulang hari Jumat sore/malam. Ritual lainnya masih ada berupa kembang dan kemenyan di dalam rumah, juga ada kacang hijau yang ditaburi diseluruh ruang dalam rumah termasuk mobil. Dan begitu juga saat Penggugat kabur dari rumah dan mau ambil baju pulang ke rumah saat itu sendal Penggugat di lumuri miang bambu sehingga badan Penggugat menjadi gatal-gatal dan berkoreng hingga saat ini masih ada bekas korengnya.
- Bahwa apa yang disampaikan diatas adalah kesimpulan akhir yang membuat Penggugat sudah bulat tekad berpisah dengan Tergugat. Dan hal ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memang pilihan yang sangat tidak enak akan tetapi demi kelangsungan hidup Penggugat keputusan harus diambil.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian C.q Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini, kiranya

Hlm. 29 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Cerai untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagai berikut:

Adapun kesimpulan saya (tergugat) menghadiri dan mengikuti setiap proses dan tahapan sidang gugatan perceraian yang telah di laksanakan sebagaimana di maksud, maka dengan ini saya memberikan kesimpulan bahwa saya (Tergugat) memutuskan untuk tetap menginginkan bisa bersatu kembali membangun rumah tangga dengan Penggugat dengan sebagaimana mestinya, mengingat hal ini merupakan kewajiban saya untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya sampai dengan ajal yang memisahkan dan juga mengingat demi kepentingan anak-anak kami yang sangat membutuhkan adanya kasih sayang dan peran serta tanggung jawab dari kedua orang tuanya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

Hlm. 30 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Penilaian syarat administrasi perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 269 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 02 Februari 2016. Oleh karenanya surat izin tersebut telah memenuhi syarat administratif perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

[4.6] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah

Hlm. 31 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Sri Rizki Dwi Putri, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX, Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sering memberikan uang tersebut kepada XXX, Tergugat bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Fakta-fakta dalam jawab menjawab

[4.8.1] Dalil yang diakui Tergugat (pengakuan murni)

Hlm. 32 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

[4.8.2] Dalil yang diakui dengan sangkalan (Pengakuan berkualifikasi)

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat selisih paham, maupun pendapat (perselisihan dan pertengkaran) namun keadaan tersebut dinilai sebagai hal yang lumrah dan wajar sebagai dinamika dan seni dalam rumah tangga;

[4.8.3] Dalil yang disangkal Tergugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat berdomisili di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat berdomisili di Rt 03 Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXX, mengenai sms yang diduga dari XXX Tergugat menyelidiki bahwa sms tersebut sebetulnya berasal dari Penggugat sendiri yang merekayasa kejadian tersebut;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan sering memberikan kepada XXX, karena gaji yang diterima Tergugat hanya Rp. 350.000,-;
4. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap egois dan kasar, justru sebaliknya Penggugat yang selalu berkata-kata kasar kepada Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mencekik Penggugat, justru Tergugat menyelamatkan putri Penggugat dan Tergugat karena putrinya tersebut ditampar oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama bukan bulan Juni 2016 tetapi pada tanggal 1 September 2016;
7. Bahwa dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat, belum diadakan musyawarah antara keluarga kedua belah pihak;

Hlm. 33 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.8) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu **SAKSI P I**, **SAKSI P II** dan **SAKSI P III**, adapun Tergugat hanya menghadirkan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi yang bernama **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode (P.1 s/d P.8) tersebut merupakan alat bukti yang telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 s/d P.8) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.1 s/d P.2 dan P.4 s/d P.7) merupakan fotocopy alat bukti surat non akta yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata jo. Pasal 294 Rbg, kekuatan alat bukti tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.3) merupakan fotocopy akta dibawah tangan yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak

Hlm. 34 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



memiliki aslinya, namun karena Tergugat tidak menyangkal adanya bukti tersebut, maka alat bukti tersebut kedudukannya sama dengan nilai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P.8) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 285 Rbg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa para saksi mengetahui adanya sidang adat atas kasus perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah setidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 35 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa para saksi mengetahui adanya sidang adat yang menangani masalah adanya pengaduan atas perselingkuhan antara Tergugat dan XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

[4.11] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan dikukuhkan dengan keberadaan alat bukti surat kode (P-8) berupa foto copy akta autentik berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Walaupun akta tersebut berbentuk duplikat, namun Majelis Hakim menilai bahwa duplikat tersebut sama kedudukannya dengan aslinya karena yang mengeluarkan duplikat tersebut adalah pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama tempat pernikahannya dahulu. Dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 1993. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan

Hlm. 36 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi. Keterangan tersebut didasarkan pada pengetahuan mereka karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan adanya kasus dugaan perselingkuhan antara Tergugat dan seorang wanita yang bernama XXX bahkan kasus tersebut sudah pernah disidangkan di lembaga adat setempat (atau yang sejenisnya), hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat berkode (P.1 s/d P.6). Begitupula saksi-saksi dari Tergugat mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun karena keduanya sudah pisah rumah dan penyebab ketidak rukunan tersebut karena adanya dugaan perselingkuhan antara Tergugat dan XXX walaupun para saksi menyatakan perselisihan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang hadir pada saat itu, dalam hal ini Tergugat membenarkan adanya surat pernyataan tersebut namun Tergugat melakukan tanda tangan di surat

Hlm. 37 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



pernyataan tersebut karena terpaksa demi mengakhiri perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa akta dibawah tangan yang diakui tanda tangannya bernilai sempurna dan mengikat, walaupun Tergugat mengaku terpaksa menanda tangani surat pernyataan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa menanda tangani surat tersebut dibawah ancaman, terpaksa atau sejenisnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang ada pada surat pernyataan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, yang menjadi sebab adanya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita yang bernama XXX, dalil tersebut oleh Penggugat dibuktikan dengan alat bukti P.1 s/d P.7 dan keterangan saksi-saksi yang pada intinya telah diadakan sidang adat atau musyawarah adat atau sejenisnya dengan dugaan adanya perselingkuhan antara Tergugat dan XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat pun telah mengajukan alat bukti kode (P.3), berdasarkan alat bukti (P.3) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselingkuhan walaupun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan dengan siapa Tergugat melakukan perselingkuhan, apakah dengan wanita yang bernama XXX atau wanita lain, begitupula tidak ada keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa pernyataan Tergugat tersebut (bukti P.3) berselingkuh dengan XXX atau wanita lainnya. Namun Majelis Hakim menilai dengan adanya alat bukti (P.3) tersebut telah menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sejatinya tidak ditemukan jawaban pasti apakah betul antara Tergugat dan XXX berselingkuh?. Pada intinya pihak Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan XXX, namun Tergugat membantah tuduhan tersebut dan menyebutkan bahwa Penggugat hanya menduga-duga. Begitupula dari alat bukti P.1 s/d P.7 tentang hasil sidang adat atau musyawarah adat atau sejenisnya, walaupun

Hlm. 38 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



disebutkan adanya denda adat kepada Tergugat dan XXX namun Majelis Hakim menilai kesimpulan tersebut terlalu prematur karena dari dokument yang ada pada alat bukti tersebut belum ada bukti-bukti yang menyebutkan secara pasti bahwa Tergugat benar-benar berselingkuh dengan XXX;

Menimbang, walaupun demikian Majelis Hakim tidak akan terlalu jauh mengomentari benar tidaknya Tergugat berselingkuh, namun dari fakta-fakta yang telah dialami berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa kasus tersebut (dugaan perselingkuhan Tergugat) benar-benar telah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas apakah Tergugat benar-benar berselingkuh atau tidak karena hal tersebut memerlukan pembuktian lebih dalam dan tidak terlalu substansi untuk dibuktikan dalam persidangan ini karena bagi Majelis Hakim yang terpenting apakah ada atau tidak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut (lima bulan), menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

Hlm. 39 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap menginginkan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan. Hal tersebut tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, yang tentunya akan memakan waktu

Hlm. 40 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata cepat, sederhana dan biaya ringan, serta sejalan dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليه ا لقاضى طلاقة

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim pun dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya dugaan dari pihak Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama XXX. Dugaan-dugaan tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga dari bantah membantah tersebut memunculkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan terlalu memperdalam siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, namun yang paling penting, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang jelas akan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 41 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 42 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"

[4.13] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat (isteri) terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Hlm. 43 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kecamatan XXX dan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 44 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Chotimah, S.H.I, M.A. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Pirdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Pirdaus, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.440.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.

Hlm. 45 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 531.000,-

Hlm. 46 dari 46 hlm. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl